

RUMAH STANDAR

Cluster	LB / LT	Blok	No. Kav	LUAS BANG (m2)	TANAH				HARGA JUAL Rp
					Dimensi (m)			LUAS (m2)	
					lbr	x	pgj		
Zena Shared House	103 / 35	G 3	6	103	7	x	5	35	1.884.514.000
Zena Shared House	103 / 35	G 5	6	103	7	x	5	35	1.884.514.000
Zena Shared House	103 / 35	G 9	5	103	7	x	5	35	1.884.514.000
Zena Co Living	71 / 35	M 7	1	71	7	x	5	35	1.599.691.000
Zena Co Living	71 / 35	L 2	2	71	7	x	5	35	1.553.545.000
Zena Co Living	71 / 35	L 2	3	71	7	x	5	35	1.553.545.000
Zena Co Living	71 / 35	L 2	5	71	7	x	5	35	1.553.545.000
Zena Co Living	71 / 35	L 3	5	71	7	x	5	35	1.602.621.000
Zena Co Living	71 / 35	L 5	2	71	7	x	5	35	1.607.504.000
Zena Co Living	103 / 35	L 6	2	103	7	x	5	35	1.882.560.000
Zena Co Living	103 / 35	L 11	2	103	7	x	5	35	1.875.607.000
Zena Co Living	103 / 35	M 2	1	103	7	x	5	35	1.872.712.000
Zena Co Living	103 / 35	M 2	10	103	7	x	5	35	1.872.712.000
Zena Co Living	71 / 35	M 3	2	71	7	x	5	35	1.604.574.000
Zena Co Living	71 / 35	M 3	3	71	7	x	5	35	1.604.574.000
Zena Co Living	71 / 35	M 7	3	71	7	x	5	35	1.597.737.000
Zena Co Living	71 / 35	M 7	5	71	7	x	5	35	1.597.737.000
Zena Co Living	71 / 35	M 7	6	71	7	x	5	35	1.597.737.000

01.07.22

Note : ~ Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

~ UTJ (Uang Tanda Jadi) yang sudah diterima tidak dapat dikembalikan.

~ Ketentuan - ketentuan dan pelaksanaan KPP (Kredit Pemilikan Properti) tergantung pada regulasi/kebijakan Bank Penyedia KPP

~ Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPP diluar tanggung jawab pengembang

TATA CARA PEMBAYARAN :

Uang Tanda Jadi (UTJ) : Rp 20,000,000 Pada Saat Transaksi

HARGA JUAL TERMASUK :

- PPN 11% (Apabila terjadi peraturan pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisih ditanggung oleh pembeli dan dibayarkan saat pembayaran angsuran)

HARGA JUAL TIDAK TERMASUK :

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Biaya Balik Nama Sertipikat ke atas nama Pembeli termasuk tapi tidak terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku
- Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang besarnya akan ditentukan tersendiri dari waktu ke waktu oleh Penjual atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan lingkungan
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Biaya pemakaian, aktivasi dan balik nama listrik, telepon dan PAM ke atas nama Pihak Pembeli.
- PPNBM tanah dan bangunan sesuai peraturan pemerintah (jika ada)
- Biaya-Biaya KPR dll.